



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 343 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN BESARAN HONORARIUM TENAGA HONORER KATEGORI DUA
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan anggaran tahun 2019 diantaranya jumlah besaran honorarium Tenaga Honorer Kategori Dua pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow, dipandang perlu ditetapkan besaran Honorarium Tenaga Honorer Kategori Dua pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
4. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan besaran honorarium Tenaga Honorer Kategori Dua pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lajur 9 Lampiran Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 64 Tahun 2019 Nomor Urut 99 dan Nomor Urut 100 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
Pada tanggal 10 OKTOBER 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW.


Y YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 343 TAHUN 2019

TANGGAL : 10 OKTOBER 2019

TENTANG : PERUBAHAN BESARAN HONORARIUM TENAGA HONORER KATEGORI DUA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DAFTAR NAMA TENAGA HONORER KATEGORI DUA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH HONORARIUM PERBULAN	TMT
1.	LUSIANA PAPUTUNGAN	Tenaga Administrasi Umum	Rp2.000.000,00	01 Januari 2019
2.	INDRAWAN DAMOPOLII	Tenaga Administrasi Keuangan	Rp2.000.000,00	01 Januari 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW